



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA KURANJI DALANG
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA KURANJI DALANG KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Barat.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lain.

5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Penetapan Batas Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Batas Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum terhadap Batas Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi;
- b. terwujudnya tertib administrasi pemerintahan Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi; dan
- c. terwujudnya Batas Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Batas Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi.

BAB III

BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Batas Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. batas Utara : Kota Mataram;
 - b. batas Timur : Desa Bajur dan Desa Perampuan;
 - c. batas Selatan : Desa Perampuan dan Desa Kuranji;
 - d. batas Barat : Laut Selat Lombok.
- (2) Batas Desa Kuranji Dalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK Batas Desa sebagai berikut:

a. batas dengan Kota Mataram:

1. dimulai dari Muara Kali Remeneng yang ditandai oleh PABU.001 yang terletak di Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, dengan koordinat $08^{\circ} 37' 24.70000''$ LS dan $116^{\circ} 04' 28.50000''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Remeneng sampai pada PABU.002 dengan koordinat $08^{\circ} 37' 22.20000''$ LS dan $116^{\circ} 04' 36.80000''$ BT yang terletak di Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram yang berbatasan dengan Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
2. PABU.002 selanjutnya ke arah Timur menyusuri parit sampai pada TK KD-B-Mataram dengan koordinat $08^{\circ} 37' 32.70000''$ LS dan $116^{\circ} 05' 16.39000''$ BT merupakan titik pertemuan batas Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dengan Desa Kuranji Dalang dan Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;

b. batas dengan Desa Bajur:

1. dimulai dari Saluran Irigasi ditandai sebagai TK KD-B-Mataram dengan koordinat $08^{\circ} 37' 32.700''$ LS dan $116^{\circ} 05' 16.390''$ BT merupakan titik pertemuan batas Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dengan Desa Kuranji Dalang dan Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti saluran Irigasi sampai pada TK K-B 6 dengan koordinat $08^{\circ} 37' 33.66''$ LS dan $116^{\circ} 05' 16.73''$ BT;
2. TK K-B 6 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Saluran Irigasi sampai pada TK K-B 5 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 37' 35.72''$ LS dan $116^{\circ} 5' 17,710''$ BT.
3. TK K-B 5 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Saluran Irigasi sampai pada TK K-B 4 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 34.30''$ LS dan $116^{\circ} 5' 19.33''$ BT terletak pada Saluran Irigasi.
4. TK K-B 4 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Saluran Irigasi sampai pada TK K-B 3 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 35.94''$ LS dan $116^{\circ} 5' 21.41''$ BT terletak pada Saluran Irigasi.
5. TK K-B 3 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti BTN Mavilla Rengganis sampai pada TK K-B 2 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 40.08''$ LS dan $116^{\circ} 5' 20.04''$ BT terletak pada Mavilla Rengganis.

6. TK K-B 2 selanjutnya ke arah Timur dan kemudian dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti BTN Mavilla Rengganis sampai pada TK K-B 1 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 42.34''$ LS dan $116^{\circ} 5' 22.01''$ BT terletak pada Mavilla Rengganis.
 7. TK K-B 1 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Jalan/Gang/Tembok BTN Mavilla Rengganis dan berakhir pada TK KD-P 1 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 47.41''$ LS dan $116^{\circ} 5' 21.59''$ BT terletak pada Mavilla Rengganis merupakan pertemuan titik batas Desa Kuranji Dalang, Desa Kuranji dan Desa Perampuan;
- c. batas dengan Desa Perampuan:
1. dimulai dari BTN Mavilla Rengganis ditandai sebagai TK KD-P 1 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 47.41''$ LS dan $116^{\circ} 5' 21.59''$ BT terletak pada Mavilla Rengganis merupakan pertemuan titik batas antara Desa Kuranji Dalang, Desa Kuranji dan Desa Perampuan, selanjutnya menuju arah Barat mengikuti Saluran Irigasi sampai pada TK KD-P 2;
 2. TK KD-P 2 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 46.44''$ LS dan $116^{\circ} 5' 12.41''$ BT pada Ruas Jalan Kuranji, dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Ruas Jalan Kuranji sampai pada TK KD-P 3 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 51.25''$ LS dan $116^{\circ} 5' 14.41''$ BT pada Ruas Jalan;
 3. TK KD-P 3 dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Ruas Jalan sampai pada TK KD-P 4 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 58.30''$ LS dan $116^{\circ} 5' 15.73''$ BT pada Ruas Jalan;
 4. TK KD-P 4 dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Ruas Jalan sampai pada TK KD-P 5 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 3.11''$ LS dan $116^{\circ} 5' 18.77''$ BT pada Ruas Jalan Saluran Irigasi;
 5. TK KD-P 5 selanjutnya menuju arah Barat mengikuti Saluran Irigasi sampai pada TK KD-P 6 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 5.41''$ LS dan $116^{\circ} 5' 8.92''$ BT pada Ruas Jalan Saluran Irigasi;
 6. TK KD-P 6 selanjutnya menuju ke arah Barat mengikuti Ruas Jalan Saluran Irigasi dan berakhir pada TK K-KD 1 secara geografis terletak pada koordinat $8^{\circ} 38' 5.02''$ LS dan $116^{\circ} 5' 0.11''$ BT terletak pada sebelah Saluran Irigasi merupakan pertemuan titik batas Desa Kuranji Dalang, Desa Prampuan dan Desa Kuranji;

d. batas dengan Desa Kuranji:

1. dimulai dari Ruas Jalan pada Saluran Irigasi ditandai sebagai TK K-KD 1 dengan koordinat $8^{\circ}38'5.02''\text{LS}$ dan $116^{\circ}5'0.11''\text{BT}$ terletak pada sebelah Saluran Irigasi merupakan pertemuan titik batas Desa Kuranji Dalang, Desa Prampuan dan Desa Kuranji, dilanjutkan ke arah Utara menuju Barat Daya sampai pada TK K-KD 2;
2. TK K-KD 2 dengan koordinat $8^{\circ}38'2.93''\text{LS}$ dan $116^{\circ}4'51.79''\text{BT}$ pada Saluran Irigasi, dilanjutkan menuju arah Barat Daya mengikuti Saluran Irigasi sampai pada TK K-KD 3;
3. TK K-KD 3 dengan koordinat $8^{\circ}38'8.46''\text{LS}$ dan $116^{\circ}4'42.93''\text{BT}$ pada Saluran Irigasi, dilanjutkan menuju arah Selatan mengikuti Saluran Irigasi sampai pada TK K-KD 4;
4. TK K-D 4 dengan koordinat $8^{\circ}38'15.87''\text{LS}$ dan $116^{\circ}4'40.25''\text{BT}$ kemudian dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Saluran Irigasi sampai pada TK K-KD 5;
5. TK K-KD 5 dengan koordinat $8^{\circ}38'23.83''\text{LS}$ dan $116^{\circ}4'36.49''\text{BT}$ pada Saluran Irigasi, selanjutnya menuju arah Barat Daya mengikuti Saluran Irigasi sampai pada TK K-KD 6;
6. TK K-KD 6 dengan koordinat $8^{\circ}38'26.73''\text{LS}$ dan $116^{\circ}4'25.75''\text{BT}$ pada Saluran Irigasi, dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Saluran Irigasi Lapan Kelongkong menuju Muara pantai dan berakhir pada garis Sempadan Pantai Kuranji ditandai sebagai TK K-KD 7 dengan koordinat $8^{\circ}38'34.28''\text{LS}$ dan $116^{\circ}4'13.10''\text{BT}$ merupakan titik batas Desa Kuranji Dalang dengan Desa Kuranji pada Sempadan Pantai.

d. batas dengan Laut Selat Lombok:

dimulai dari garis Sempadan Pantai Kuranji ditandai sebagai TK K-KD 7 dengan koordinat $8^{\circ}38'34.28''\text{LS}$ dan $116^{\circ}4'13.10''\text{BT}$ merupakan titik batas Desa Kuranji Dalang dengan Desa Kuranji pada Sempadan Pantai, kemudian dilanjutkan menuju arah Utara mengikuti sepanjang garis Sempadan Pantai Kuranji dan berakhir pada Muara Kali Remeneng yang ditandai oleh PABU.001 dengan koordinat $08^{\circ} 37' 24.70000'' \text{LS}$ dan $116^{\circ} 04' 28.50000'' \text{BT}$ yang terletak di Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Kelurahan Jempung Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.

- (3) Batas Desa Kuranji Dalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapus luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lain yang ada pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,

†

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

